



PUTUSAN

Nomor 181/PDT/2023/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara pihak-pihak :

Sinyo Aldrin Makalew, Umur 53 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, bertempat tinggal di Perum Pegawai Kantor Gubernur No. 10 Kelurahan Kairagi Weru Lingk Iv Kecamatan Paal Dua Kota Manado, Kelurahan Kairagi Weru, Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara, memberikan kuasa kepada D Novian Baeruma S.H. Advokat beralamat Kantor Jl CH Taulu No 23 Lt II Kec.Girian Kota Bitung berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2023. Selanjutnya sebagai **Pembanding semula Tergugat I;**

LAWAN

- 1. Reinhard Rompis**, Tempat/tanggal lahir, Manado 11 Januari 1970, Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan PNS, Warga Negara Indonesia, Status Kawin, berkedudukan di Perum Pegawai Kantor Gubernur No 63 Kelurahan Kairagi Weru Lingk IV Kecamatan Paal Dua Kota Manado, Kelurahan Kairagi Weru, Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maulud Buchari, SH dan Muhammad Suherman, SH beralamat di Jln. Dotulolong Lasut, No. 32, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2022; Selanjutnya sebagai **Terbanding semula Penggugat;;**
- 2. Meliana Dina Karamoy**, Umur 36 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, bertempat tinggal di Perum Pegawai Kantor Gubernur No. 10 Kelurahan Kairagi Weru Lingk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV Kecamatan Paal Dua Kota Manado, Kelurahan Kairagi Weru, Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara memberikan Kuasa kepada D Novian Baeruma S.H. Advokat beralamat Kantor Jl Taulu No 23 Lt II Kel. Girian atas Kec.Girian Kota Bitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2023;

Selanjutnya sebagai **Turut Terbanding I semula Tergugat II**

3.

Jenly Julius Robert Mandey, Umur 37 tahun, warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen, bertempat tinggal di Perum Pegawai Kantor Gubernur No. 10 Kelurahan Kairagi Weru Lingk IV Kecamatan Paal Dua Kota Manado, Kelurahan Kairagi Weru, Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara memberikan Kuasa kepada D Novian Baeruma S.H. Advokat beralamat Kantor Jl Taulu No 23 Lt II Kel. Girian atas Kec.Girian Kota Bitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Februari 2023;

Selanjutnya sebagai **Turut Terbanding II semula Tergugat III**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 26 Oktober 2023 Nomor 181/PDT/2023/PT MND, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Manado tanggal 26 Oktober 2023 Nomor 181/PDT/2023/PT MND;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 26 Oktober 2023 Nomor 181/PDT/2023/PT MND, tentang Hari Sidang;
4. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 24 Agustus 2023 Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mnd, dan berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip, serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 24 Agustus 2023 Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mnd, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 181/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Ekseptie;

Menolak Ekseptie para Tergugat I,II,III seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat *sebagian*;
2. Menyatakan sebidang tanah dan bangunan rumah terletak di Kelurahan Kairagi Weru Kecamatan Paal Dua Kota Manado sesuai Sertifikat Sertifikat Hak Milik No.316/Kel.Kairagi Weru tanggal 30 Maret 2015 luas 515 m dengan batas batas
Utara : jalan;
Timur : keluarga Badjeber;
Barat : keluarga Moningka;
Selatan : keluarga Danes;
Sah milik Penggugat
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah dan bangunan rumah obyek sengketa dalam keadaan kosong dari siapapun dan apapun kepada Penggugat, dan apabila perlu dengan bantuan aparat yang berwajib;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas tanah dan bangunan terletak di Kelurahan Kairagi Weru Kecamatan Paal Dua Kota Manado sesuai Sertifikat Sertifikat Hak Milik No.316/Kel.Kairagi Weru tanggal 30 Maret 2015 luas 515 m ;
6. Menyatakan menurut hukum Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit voerbaarheid bij voorraad) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul senilai Rp. 4.221.000,00 (empat juta duaratus dua puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan selebihnya;
Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 24 Agustus 2023 Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mnd tersebut, Tergugat I telah mengajukan permohonan upaya hukum banding sebagai Pembanding tanggal 6 September 2023, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mnd, dan terhadap permohonan upaya hukum banding Pembanding semula Tergugat I, telah diberitahukan secara sah dan patut

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 181/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 18 September 2023 kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II tanggal 20 September 2023 dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III tanggal 20 September 2023;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum bandingnya dalam perkara *a quo*, Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan Memori Banding dan diterima Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 13 Oktober 2023, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mnd, dan terhadap Memori Banding Pembanding semula Tergugat I tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III semuanya tanggal 31 Oktober 2023,

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding semula Tergugat I, Kuasa Terbanding semula Penggugat, telah mengajukan kontra memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 15 Nopember 2023, dan Kontra Memori Banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Tergugat II kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III semuanya tanggal 20 Nopember 2023, Kontra Memori Banding tersebut pada pokoknya, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 24 Agustus 2023, Nomor 04/Pdt.G/2023/PN Mnd.

Menimbang, bahwa kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 September 2023, kepada Pembanding semula Tergugat I kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III masing-masing tanggal 20 September 2023, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado (Pasal 203 Rbg) terhitung setelah pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mnd diucapkan pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum tanggal 24 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Pasal 199 ayat (1) Rbg telah menentukan batas waktu untuk mengajukan permohonan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diucapkan/diberitahukan Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan permohonan upaya hukum banding sebagai Pembanding tanggal 6 September 2023, sebagaimana Akta

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 181/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Permohonan Banding Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mnd, sehingga karenanya permohonan upaya hukum banding dari Pembanding semula Tergugat I, menurut hukum telah diajukan masih dalam batas tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sesuai ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan upaya hukum banding dari Pembanding semula Tergugat I dalam perkara *a quo*, telah diajukan masih dalam batas tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sesuai ketentuan Undang-Undang, maka permohonan upaya hukum banding dari Pembanding semula Tergugat I, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan upaya hukum bandingnya, Pembanding semula Tergugat I didalam Memori Bandingnya telah memohon untuk menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding, dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 24 Agustus 2023 Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mnd, dengan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam bagian ini pembanding akan menyampaikan analisa atas pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan Nomor 4/Pdt.G/PN MND tanggal 24 Agustus 2023. Bahwa pada pertimbangan hukum dalam perkara *a quo* majelis berpendapat jika pembanding / tergugat dalam perkara ini tidak membuktikan dengan jelas mengenai asal kepemilikan dari objek sengketa yang dikuasai.
3. Bahwa atas pertimbangan umum majelis dalam perkara *a quo* tersebut pada point 2 di atas adalah kurang cermat serta keliru dikarenakan pembanding telah menyampaikan jika alas hak pembanding atas objek sengketa adalah karena pembanding merupakan anak dari J.C MAKALEW dan ELSYE MARIE SUPIT selaku pewaris dari objek sengketa.
4. Bahwa terkait pertimbangan hukum mengenai penguasaan pembanding atas objek sengketa dalam perkara *a quo* maka dapat pembanding sampaikan jika majelis hakim telah keliru dalam mempertimbangkan hal tersebut dikarenakan secara “*de facto*” pembanding tidak tinggal dan menguasai objek sengketa sejak tahun 2021.
5. Bahwa atas kekeliruan pertimbangan hukum yang disampaikan penggugat pada point 4 diatas maka dapat dilihat sedari awal ketidakcermatan majelis hakim dalam mempertimbangkan fakta – fakta yang ada dalam perkara ini.
6. Bahwa bagaimana bisa jika pembanding diperintahkan untuk mengosongkan dan atau menyerahkan objek sengketa atau apapum itu yang objek tersebut tidak sedang ada dalam penguasaannya.

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 181/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dapat juga pembanding sampaikan jika dalam pertimbangan hukum oleh majelis hakim menyatakan jika ahli waris tidak pernah dilibatkan dalam perkara objek sengketa tersebut (Vide putusan hal. 18).
8. Bahwa atas putusan tersebut maka dapat pembanding sampaikan jika atas objek sengketa melekat hak waris dari para ahli waris alm J.C MAKALEW dan ELSYE MARIE SUPIT dan atas hal tersebut tidaklah merupakan suatu keharusan dalam hukum waris agar menetapkan atau memilih dan atau melakukan klaim dan atau menguasai secara tidak langsung atas objek sengketa.
9. Bahwa terkait pertimbangan hukum dalam putusan yang menyatakan jika majelis hakim telah mempertimbangkan bukti surat yang diajukan terbanding yaitu Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 157/Pdt.G/2019/PN.MND tanggal 7 Nopember 2019, maka seharusnya pembanding sampaikan jika harusnya pertimbangan majelis hakim dalam perkara Nomor: 4/Pdt G/2023/PN Mnd lebih cermat lagi dalam membaca putusan perkara Nomor: 157/Pdt G/2019/PN Mnd tersebut.
10. Bahwa bukan hanya terdapat satu gugatan yang diperiksa dalam perkara Nomor: 157/Pdt G/2019/PN Mnd tersebut, dan dalam perkara tersebut juga telah diperiksa gugatan rekonsvansi yang diajukan terbanding saat itu.
11. Bahwa dalam putusan Nomor: 157/Pdt.G/2019/PN.MND yang dipertimbangkan majelis hakim adalah menjadi tidak tepat dan lengkap jika majelis tidak mempertimbangkan putusan gugatan rekonsvansi yang diajukan terbanding.
12. Bahwa dalam putusan Nomor: 157/Pdt.G/2019/PN.MND tersebut gugatan rekonsvansi yang diajukan terbanding di tolak yaitu terkait menyatakan terbanding adalah pemilik sah atas objek sengketa berdasarkan SHM nomor 316/Kairagi Weru.
13. Bahwa dalam putusan Nomor: 157/Pdt.G/2019/PN.MND tersebut, disebutkan dalam pertimbangan hukumnya menolak rekonsvansi yang diajukan karena dianggap gugatan rekonsvansi tersebut tidak memiliki relevansi yuridis dengan perkara konvensi pada putusan perkara tersebut.
14. Bahwa dalam putusan tingkat pertama perkara ini majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut hanya mempertimbangkan SHM nomor 316/Kairagi Weru tanpa mempertimbangkan hal – hal lain yang menjadi dasar dalam SHM nomor 316/Kairagi Weru tersebut.
15. Bahwa dalam proses peralihan Hak dalam SHM 316/Kairagi Weru tersebut oleh pembanding merasa keberatan dan mempertanyakan keabsahan yang

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 181/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar peralihan Hak dalam SHM tersebut, dan atas seluruh keberatan pembanding atas peralihan hak tersebut sebagian termuat dalam putusan Nomor: 157/Pdt G/2019/PN Mnd.

16. Bahwa dalam fakta yang ada jika keberatan pembanding atas Akte Jual Beli yang menjadi dasar peralihan hak dalam sertifikat nomor 316/Kairagi Weru karena adalah Akta Jual Beli yang cacat administrasi karena walaupun dibuat oleh PPATS tetapi Akte Jual Beli tersebut tidak disertai cap atau stempel yang merupakan legalitas dari pejabat PPATS tersebut.
17. Bahwa adapun mengenai pertimbangan hukum yang dikemukakan dalam putusan perkara ini mengenai perbuatan pembanding adalah suatu perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUHPdt karena menguasai objek sengketa adalah suatu hal yang keliru dikarenakan pembanding yang walaupun merupakan ahli waris dari J.C MAKALEW dan ELSYE MARIE SUPIT tetapi saat perkara tersebut diperiksa di PN Manado, pembanding sudah tidak melakukan penguasaan atas objek sengketa.
18. Bahwa mengenai penguasaan dari tergugat II dan tergugat III dalam perkara a quo dapat pembanding sampaikan jika memang tergugat II dan tergugat III melakukan penguasaan dengan sah atas objek sengketa dalam perkara ini.
19. Bahwa dalam penguasaan tergugat II dan tergugat III berdasarkan surat kuasa dari Tuty H Makalew adalah sah dan mengikat karena Tuty H Makalew merupakan salah satu ahli waris yang memiliki status, hak dan kedudukan hukum yang sama dan setara dengan pembanding pada perkara ini.
20. Bahwa terkait pertimbangan hukum terhadap petitum terbanding tentang permohonan agar dilakukan putusan serta merta (Uit voerbaarheid bij vooraad) adalah pertimbangan yang tidak berdasar serta merupakan keputusan yang menurut pembanding adalah putusan yang ceroboh serta tidak bertanggung jawab oleh majelis pada pengadilan negeri Manado.
21. Bahwa akan menjadi permasalahan baru jika Keputusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN.MND di laksanakan tetapi belum sampai Inkracht atas segala upaya hukum yang dilakukan yang mungkin dilakukan oleh pembanding dan atau ahli waris lainnya dikemudian hari.
22. Bahwa seperti yang di ketahui bersama oleh semua orang yang mengerti aturan dan kaidah hukum jika semua ahli waris memiliki hak dan kewenangan yang sama dalam menuntut dan atau menerima waris (dalam hal ini ahli waris dari alm J.C MAKALEW dan ELSYE MARIE SUPIT).

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 181/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa atas seluruh tanggapan pembanding tersebut diatas, maka pembanding mohon kiranya agar majelis hakim yang akan memeriksa perkara ini supaya mempertimbangkan seluruh memori banding yang diajukan pembanding ini dengan bijaksana.

III. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Berdasarkan uraian, dalil dan argumentasi yang disampaikan dalam sistematika tersebut diatas, maka mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Membatalkan Putusan nomor 4/Pdt.G/2023/PN.MND
2. Mengadili sendiri:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari pembanding/dulunya tergugat I

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat/sekarang Terbanding untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pengugat/Terbanding dibebankan untuk membayar biaya perkara sesuai putusan.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan upaya hukum bandingnya, Pembanding semula Tergugat I didalam Memori Bandingnya telah memohon untuk mengabulkan permohonan banding Pembanding, dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 24 Agustus 2023 Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mnd, dengan mengabulkan permohonan Banding Pembanding semula Tergugat I untuk seluruhnya, dengan alasan-alasan keberatan sebagaimana diuraikan didalam Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pembanding semula Penggugat, dan terhadap alasan keberatan Pembanding semula Penggugat, setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan mencermati Berita Acara Persidangan, surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 24 Agustus 2023 Nomor 4/Pdt.G/2023PN Mnd, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut dibawah ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang telah tepat dan tidak salah dalam penerapan hukumnya, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak *eksepsi* Tergugat I, II dan III sekarang Pembanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II;

Menimbang, bahwa Tergugat I sekarang Pembanding, Tergugat II sekarang Turut Terbanding I dan Tergugat III sekarang Turut Terbanding II melalui Kuasanya telah mengajukan *eksepsi* yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan *Eksepsi procesual* (*processuele exceptie*) gugatan Penggugat mengandung cacat formil tidak sah dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam Hukum Acara Perdata telah mengatur tentang *eksepsi* khususnya *eksepsi prosedural* di luar *eksepsi kompetensi* dan mihaenggolongkannya sebagai berikut: (Hukum Acara Perdata, M.Yahya Harahap, SH, Penerbit Sinar Grafika, 2004, halaman 437)

1. *Eksepsi* surat kuasa khusus tidak sah;
2. *Eksepsi error in persona* yang terdiri atas *eksepsi diskualifikasi* yaitu Penggugat bukan orang yang berhak untuk menggugat dan *eksepsi keliru pihak* yang ditarik sebagai Tergugat, atau kurang pihak;
3. *Exceptio obscur libel* yang terdiri atas tidak jelas dasar hukum dalil gugatan, tidak jelas obyek sengketa dan petitum gugatan tidak jelas;
4. *Excepcio Res Judicata* atau *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa mempedomani *eksepsi* prosedural di luar *eksepsi kompetensi* sebagaimana dipertimbangkan diatas, *eksepsi* Tergugat I, II dan III sekarang Pembanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II bahwa gugatan Penggugat sekarang Terbanding kurang pihak (*plurium consortium*) serta cacat formil dalam perkara *a quo*, adalah *eksepsi* sebagaimana pada angka 2 yaitu keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2823 K/Pdt/1992 tanggal 18 Juli 1994 secara tegas dinyatakan bahwa "wewenang yang menentukan siapa-siapa yang akan digugat adalah Para Penggugat", *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2823 K/Pdt/1992 tanggal 18 Juli 1994 menyebutkan bahwa "perlu tidaknya Penggugat menarik sebagai pihak dalam gugatan Penggugat, sepenuhnya menjadi wewenang Penggugat"

Menimbang, bahwa terhadap *eksepsi* yang didalilkan Tergugat I, II dan III sekarang Pembanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa *eksepsi-eksepsi* tersebut tidak menjadikan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak karena gugatan yang diajukan Penggugat adalah Perbuatan Melanggar Hukum, bukan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahliwarisan, dan apabila berhubungan dengan keahliwarisan maka diperlukan adanya pembuktian siapa saja ahliwaris alm Drs JC Maklalew dan Almh Elsyé Marie Supit serta apakah benar Terguga II dan III bertempat tinggal di obyek sengketa karena mendapat surat kuasa dari Tuti Makalew maka harus dibuktikan dalam pokok perkara, selain itu gugatan Penggugat tidak cacat formal karena telah ada Surat Kuasa, Identitas para Pihak, uraian Posita, serta uraian Petitum;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, serta tidak salah dalam penerapan hukumnya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka putusan dalam *eksepsi* tersebut patut untuk dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam *eksepsi* sebagaimana dipertimbangkan diatas, secara mutatis mutandis bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu dengan pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menyatakan gugatan Penggugat sekarang Terbanding Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian, sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama halaman 16 sampai dengan halaman 24 Putusan *a quo*, dengan alasan pada pokoknya bahwa berdasarkan bukti-bukti-surat dari Penggugat sekarang Terbanding yaitu surat bukti bertanda P.1 berupa Sertifikat Hak Milik No.316/Kel. Kairagi Weru tanggal 30 Maret 2015, surat bukti bertanda P.2 berupa Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 157/Pdt.G/2019/PN.Mnd Tanggal 7 November 2019 antara Sinyo Aldrin Makalew melawan Dr Reinhard Rompis M.Kes dihubungkan dengan Akte pernyataan Pencabutan Banding Permohonan Banding No.157/Pdt.G/2019/PN.Mnd menunjukkan Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 157/Pdt.G/2019/PN.Mnd tanggal 7 November 2019 telah Berkekuatan Hukum Tetap, surat bukti bertanda P.5 berupa Putusan Mahkamah Agung R.I No 523K/TUN/2017 Tertanggal 20 November 2017 antara Sinyo Aldrin Makalew melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado sebagai pemohon Kasasi putusannya menolak Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi, dihubungkan lagi dengan keterangan saksi Penggugat Meyta Adelina Runtukahu, Henry T Sampelan, Cahrul Oskar Yohanis ketiganya menerangkan bahwa obyek tanah sengketa dijual oma Supit kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 181/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah dalam menilai fakta dan tidak salah dalam menerapkan hukum, maka Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan menjadikannya sebagai dasar pertimbangan, dan karenanya putusan dalam perkara *a quo* patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan dari Pembanding semula Tergugat I sebagaimana telah diuraikan didalam Memori Banding, Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan satu persatu, pertimbangan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, merupakan juga pertimbangan hukum terhadap alasan-alasan keberatan dari Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 24 Agustus 2023 Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mnd dikuatkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pada Pengadilan Tingkat Banding Pembanding semula Tergugat I berada dipihak yang dikalahkan, dan karenanya Pembanding semula Tergugat I, dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan *Stb. 1927-227 tentang Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura.)*, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat I tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 24 Agustus 2023 Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mnd, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh kami NOVRRY TAMMY OROH, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Ketua Majelis, STEERY MARLEINE RANTUNG, SH, M.H., dan DJAMALUDIN ISMAIL, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 25 Oktober 2023 Nomor 181/PDT/2023/PT MND, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh WISTOF R.Z WENDERSTEYT, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

STEERY MARLEINE RANTUNG, SH, M.H., NOVRRY TAMMY OROH, S.H., M.H.,

DJAMALUDIN ISMAIL, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

WISTOF R.Z WENDERSTEYT, S.H.

Perincian biaya :

Perincian Biaya ;

- | | |
|----------------|---|
| - Materai | : Rp 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |